



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

UKURAN MUATAN SUMBU TERBERAT JALAN KELAS III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ukuran Muatan Sumbu Terberat Jalan Kelas III;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UKURAN MUATAN SUMBU TERBERAT JALAN KELAS III.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
6. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor yang digunakan khusus untuk mengangkut barang.
7. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap jalan.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai

peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
13. Tilang adalah bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman terhadap dimensi kendaraan bermotor umum dan ukuran muatan sumbu terberat jalan kelas III.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- b. menjaga terjadinya kerusakan jalan;
- c. mengurangi kepadatan arus lalu lintas;
- d. meningkatkan kualitas jalan; dan
- e. meningkatkan kepatuhan dan ketaatan para pengemudi kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan penumpang terhadap ketentuan dan peraturan lalu lintas.

BAB II

RUAS JALAN, DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR UMUM, UKURAN MUATAN SUMBU TERBERAT JALAN KELAS III

Bagian Kesatu Ruas Jalan Kelas III

Pasal 4

Ruas jalan kelas III terdiri dari:

- a. ruas jalan Supadio-Sekunder C, koordinat awal S0 07' 41,6" E109 24' 12,5", koordinat akhir S0 07' 43,3" E109 22' 46,1", kilometer 0,00 sampai dengan 2,70, Kecamatan Sungai Raya-Kecamatan Rasau Jaya;
- b. ruas jalan Sungai Raya Dalam-Punggur, koordinat awal S0 04' 11,4" E109 21' 41,5", koordinat akhir S0 08' 05,4" E109 18' 43,0", kilometer 0,00 sampai dengan 9,10, Kecamatan Sungai Raya-Kecamatan Sungai Kakap;
- c. ruas jalan Kapur-Kumpai, koordinat awal S0 03' 33,7" E109 22' 37,7", koordinat akhir S0 08' 39,0" E109 26' 03,9", kilometer 0,00 sampai dengan 13,45, Kecamatan Sungai Raya;
- d. ruas jalan Kuala Dua-Mekar Sari, koordinat awal S0 09' 08,0" E109 25' 04,2", koordinat akhir S0 10' 39,1" E109 26' 29,0", kilometer 0,00 sampai dengan 4,40, Kecamatan Sungai Raya;
- e. ruas jalan Wonodadi II, koordinat awal S0 07' 09,8" E109 23' 44,4", koordinat akhir S0 07' 42,5" E109 22' 45,7", kilometer 0,00 sampai dengan 2,23, Kecamatan Sungai Raya;
- f. ruas jalan Parit Bugis, koordinat awal S0 06' 33,4" E109 23' 23,5", koordinat

- akhir S0 06' 35,1" E109 24' 33,2", kilometer 0,00 sampai dengan 2,10, Kecamatan Sungai Raya;
- g. ruas jalan Madu Sari, koordinat awal S0 06' 33,7" E109 23' 22,9", koordinat akhir S0 06' 37,8" E109 22' 58,9", kilometer 0,00 sampai dengan 0,77, Kecamatan Sungai Raya;
- h. ruas jalan Parit H. Muksin, koordinat awal S0 05' 15,0" E109 22' 11,7", koordinat akhir S0 06' 53,2" E109 21' 38,2", kilometer 0,00 sampai dengan 3,53, Kecamatan Sungai Raya;
- i. ruas jalan Sungai Durian Laut, koordinat awal S0 08' 37,0" E109 24' 37,9", koordinat akhir S0 08' 37,3" E109 25' 00,3", kilometer 0,00 sampai dengan 0,70, Kecamatan Sungai Raya;
- j. ruas jalan Nipah Kuning-Jeruju Besar, koordinat awal S0 00' 20,2" E109 17' 11,8", koordinat akhir S0 00' 22,2" E109 11' 48,7", kilometer 0,00 sampai dengan 11,12, Kecamatan Sungai Kakap;
- k. ruas jalan Sungai Kakap-Punggur, koordinat awal S0 03' 59,9" E109 13' 12,1", koordinat akhir S0 08' 06,8" E109 16' 08,2", kilometer 0,00 sampai dengan 10,23, Kecamatan Sungai Kakap;
- l. ruas jalan Punggur-Parit Sarem, koordinat awal S0 03' 47,7" E109 18' 14,5", koordinat akhir S0 07' 44,4" E109 15' 03,5", kilometer 0,00 sampai dengan 10,55, Kecamatan Sungai Kakap;
- m. ruas jalan Kota Baru-Punggur, koordinat awal S0 07' 47,6" E109 15' 07,3", koordinat akhir S0 12' 52,6" E109 15' 12,8", kilometer 0,00 sampai dengan 10,86, Kecamatan Sungai Kakap;
- n. ruas jalan Mega Timur-Sungai Tempayan, koordinat awal S0 0' 49,11" E109 22' 40,30", koordinat akhir S0 0' 50,60" E109 26' 37,71", kilometer 0,00 sampai dengan 10,75, Kecamatan Sungai Ambawang;
- o. ruas jalan Ampera, koordinat awal S0 01' 46,8" E109 22' 57,4", koordinat akhir S0 02' 30,5" E109 23' 10,9", kilometer 0,00 sampai dengan 1,42, Kecamatan Sungai Ambawang;
- p. ruas jalan Durian-Pasak Piang, koordinat awal S0 03' 12,4" E109 24' 07,7", koordinat akhir S0 03' 27,2" E109 27' 37,0", kilometer 0,00 sampai dengan 6,77, Kecamatan Sungai Ambawang;
- q. ruas jalan Rasau Jaya-Parit Sarem, koordinat awal S0 16' 11,5" E109 21' 33,8", koordinat akhir S0 16' 33,3" E109 17' 52,2", kilometer 0,00 sampai dengan 8,00, Kecamatan Rasau Jaya;
- r. ruas jalan Kuala Mandor B-Sungai Enau, koordinat awal S0 0' 60,60" E109 26' 37,71", koordinat akhir S0 00' 57,6" E109 30' 06,8", kilometer 0,00 sampai dengan 8,6, Kecamatan Rasau Jaya;
- s. ruas jalan Kuala Dua-Mekar Sari, koordinat awal S0 10' 39,1" E109 26' 29,0", koordinat akhir S0 13' 15,4" E109 29' 02,8", kilometer 4,40 sampai dengan 11,90, Kecamatan Sungai Raya;
- t. ruas jalan Wonodadi 1, koordinat awal S0 07' 09,2" E109 23' 44,7", koordinat akhir S0 06' 59,6" E109 24' 30,6", kilometer 0,00 sampai dengan 1,45, Kecamatan Sungai Raya;
- u. ruas jalan Sungai Kakap-Punggur, koordinat awal S0 08' 06,8" E109 16' 08,2", koordinat akhir S0 08' 32,5" E109 18' 01,5", kilometer 10,23 sampai dengan 13,80, Kecamatan Sungai Kakap;
- v. ruas jalan Ampera, koordinat awal S0 02' 30,5" E109 23' 10,9", koordinat akhir S0 03' 12,5" E109 24' 06,6", kilometer 1,42 sampai dengan 3,74, Kecamatan Sungai Ambawang;

- w. ruas jalan Kapur–Kumpai, koordinat awal S0 08' 39,0" E109 26' 03,9", koordinat akhir S0 08' 46,30" E109 25' 55,1", kilometer 13,45 sampai dengan 13,82, Kecamatan Sungai Raya;
- x. ruas jalan Kapur–Kumpai, koordinat awal S0 08' 39,0" E109 26' 03,9", koordinat akhir S0 08' 46,30" E109 25' 55,1", kilometer 13,45 sampai dengan 13,82, Kecamatan Sungai Raya; dan
- y. ruas jalan Rasau Jaya–Sungai Bulan , koordinat awal S0 15' 07,4" E109 22' 09,2", koordinat akhir S0 16' 33,1" E109 24' 32,8", kilometer 0,00 sampai dengan 5,20, Kecamatan Rasau Jaya.

Bagian Kedua
Dimensi Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 5

Dimensi kendaraan bermotor umum pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf q, dapat dilalui kendaraan bermotor umum dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.

Pasal 6

Dimensi kendaraan bermotor umum pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r, dapat dilalui kendaraan bermotor umum dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.

Pasal 7

Dimensi kendaraan bermotor umum pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf s sampai dengan huruf y, dapat dilalui kendaraan bermotor umum dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.000 (dua ribu) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.

Bagian Ketiga
Ukuran Muatan Sumbu Terberat

Pasal 8

Ukuran MST kendaraan bermotor umum pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf q, dapat dilalui kendaraan bermotor dengan MST kurang dari 8 (delapan) ton.

Pasal 9

Ukuran MST kendaraan bermotor umum pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r, dapat dilalui kendaraan bermotor dengan MST kurang dari 6 (enam) ton.

Pasal 10

Ukuran MST kendaraan bermotor umum pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf s sampai dengan huruf y, dapat dilalui kendaraan bermotor dengan MST kurang dari 4 (empat) ton.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor umum wajib mematuhi:
 - a. aturan dimensi kendaraan bermotor umum, ukuran MST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 pada ruas jalan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. rambu lalu lintas; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilarang masuk pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor umum yang telah mendapat izin dari Bupati.

BAB IV
PENERTIBAN

Pasal 12

- (1) Penertiban dimensi kendaraan bermotor umum, ukuran MST jalan kelas III dilaksanakan oleh tim pengawasan dan penertiban.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Kepolisian Republik Indonesia, unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau pihak lain yang terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan penertiban dimensi kendaraan bermotor umum, ukuran MST jalan kelas III berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Apabila pada saat pelaksanaan operasional pengawasan dan penertiban dimensi kendaraan bermotor umum, ukuran MST jalan kelas III ditemukan adanya kendaraan bermotor umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, tim memberikan tindakan penertiban.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tilang.
- (3) Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dimensi kendaraan bermotor dan ukuran MST jalan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bagi kendaraan operasional milik Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Ruas jalan kabupaten yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 September 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 76